



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.719, 2020

KEMENDIKBUD. Politeknik Negeri Bali. ORTA.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Politeknik Negeri Bali dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Bali;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Bali sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/923/M.KT.01/2018 tanggal 26 November 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bali;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK
NEGERI BALI.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Negeri Bali berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Politeknik Negeri Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Politeknik Negeri Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlokasi di Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Pasal 2

Politeknik Negeri Bali mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Negeri Bali menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan pendidikan tinggi vokasi dan profesi;
- b. penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Organisasi Politeknik Negeri Bali terdiri atas:
 - a. senat;
 - b. pemimpin;
 - c. satuan pengawas internal; dan
 - d. dewan penyantun.
- (2) Ketentuan mengenai sistem pengelolaan organisasi Politeknik Negeri Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Politeknik Negeri Bali.

Bagian Kedua Senat

Pasal 5

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua senat.
- (3) Ketentuan mengenai senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Politeknik Negeri Bali.

Bagian Ketiga
Pemimpin dan Unsur Organisasi di Bawah Pemimpin

Paragraf 1
Pemimpin

Pasal 6

- (1) Direktur merupakan pemimpin Politeknik Negeri Bali.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh dosen yang mendapatkan tugas tambahan memimpin politeknik.

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;
 - b. penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan administrasi.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, direktur dibantu oleh 3 (tiga) wakil direktur.
- (2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.